



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 503 - 2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan hasil pelaksanaan pengawasan kearsipan daerah sebagai apresiasi terhadap peran serta dan partisipasi aktif terhadap penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tentang Penetapan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;

--	--

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

M E M U T U S K A N

- KESATU : Menetapkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Perangkat daerah yang mendapatkan nilai audit kearsipan terbaik diberikan apresiasi sebagai bentuk penghargaan terhadap peran serta dan partifipasi aktif dalam penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok pada Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 6 Oktober 2023

g k WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

6

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3 - 503 - 2023
 TENTANG : PENETAPAN HASIL
 PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
 PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN 2023

No.	Nama Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal	Kategori
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75	BB (Sangat Baik)
2.	Dinas Lingkungan Hidup	67,5	B (Baik)
3.	Sekretariat DPRD	66,5	B (Baik)
4.	Dinas Pendidikan	59,5	CC (Cukup)
5.	Dinas Kesehatan	59	CC (Cukup)
6.	Dinas Sosial	48	C (Kurang)
7.	Sekretariat Daerah	46,4	C (Kurang)
	Bagian Umum	55	CC (Cukup)
	Bagian Pemerintahan	55	CC (Cukup)
	Bagian Kesra	51	CC (Cukup)
	Bagian Hukum	47	C (Kurang)
	Bagian Perekonomian SDA	41	C (Kurang)
	Bagian Organisasi	34	C (Kurang)
	Bagian Protokoler Komunikasi Pimpinan	26	D (Sangat Kurang)
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	26	D (Sangat Kurang)
	Bagian Administrasi Pembangunan	22	D (Sangat Kurang)
8.	Badan Penelitian dan Pengembangan	45,5	C (Kurang)
9.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	44,5	C (Kurang)
10.	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	42,5	C (Kurang)
11.	Inspektorat	41,5	C (Kurang)
12.	Dinas Pangan	37	C (Kurang)
13.	Kecamatan Lubuk Sikarah	35,8	C (Kurang)
	Kelurahan KTK	51	CC (Cukup)
	Kelurahan Sinapa Piliang	50	C (Kurang)
	Kelurahan VI Suku	50	C (Kurang)
	Kelurahan IX Korong	48	C (Kurang)
	Kelurahan Tanah Garam	48	C (Kurang)
	Kelurahan Aro IV Korong	46	C (Kurang)
	Kelurahan Simpang Rumbio	19	D (Sangat Kurang)



14.	Dinas Pemuda dan Olahraga	35	C (Kurang)
15.	Dinas Pariwisata	33,5	C (Kurang)
16.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	33,5	C (Kurang)
17.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33,5	C (Kurang)
18.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	33	C (Kurang)
19.	Dinas Perhubungan	31	C (Kurang)
20.	Badan Keuangan Daerah	30,5	C (Kurang)
21.	Dinas Komunikasi dan Informatika	29,5	D (Sangat Kurang)
22.	Dinas Pertanian	29,5	D (Sangat Kurang)
23.	Kecamatan Tanjung Harapan	28,7	D (Sangat Kurang)
	Kelurahan Koto Panjang	50	C (Kurang)
	Kelurahan Pasar Pandan Airmati	22	D (Sangat Kurang)
	Kelurahan Kampung Jawa	20	D (Sangat Kurang)
	Kelurahan Laing	20	D (Sangat Kurang)
	Kelurahan Nan Balimo	20	D (Sangat Kurang)
	Kelurahan Tanjung Paku	20	D (Sangat Kurang)
24.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28,5	D (Sangat Kurang)
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28,5	D (Sangat Kurang)
26.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	28	D (Sangat Kurang)
27.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Perempuan dan Anak	28	D (Sangat Kurang)
28.	Dinas Pemadam Kebakaran	28	D (Sangat Kurang)
29.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24	D (Sangat Kurang)
30.	Satuan Polisi Pamong Praja	20,5	D (Sangat Kurang)
	Jumlah	1171, 8	
	Nilai Audit Kearsipan Internal = Jumlah Nilai pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah dibagi jumlah Perangkat Daerah	39,1	C (Kurang)

g/ WALI KOTA SOLOK
 R/ ZUL ELFIAN UMAR

h



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89 Telepon (0755) 20211 - 324218 Fax. (0755) 20211 - 324218 Solok

Solok, 4 Oktober 2023

Kepada

Nomor : 100.3.3.3/ ~~503~~ /DPK-2023

Yth. Wali Kota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Tentang : Keputusan Wali Kota Solok tentang Penetapan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- Catatan : 1. Sesuai Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 16 ayat (3) dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Kegiatan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, terlaksananya pengelolaan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan yang berlaku;
3. Penetapan hasil pengawasan kearsipan internal ini menjadi salah satu komponen penilaian dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Wali Kota;
- Lampiran : -
- Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Keputusan Wali Kota Solok Tentang Penetapan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Daerah Tahun 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

